



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA AMBON PERIODE 2019 – 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan salah satu sumber dana umat yang potensial untuk digali dan dikembangkan serta didayagunakan dalam penyediaan dana pembangunan dibidang sosial keagamaan yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.
- b. bahwa pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah perlu terus ditingkatkan, sehingga baik dalam pengumpulan maupun penyaluran Dana dapat dirasakan, berdayaguna dan berhasil guna serta mampu mengangkat harkat dan derajat para Fakir Miskin dan Dhu'afa.
- c. bahwa mereka yang namanya sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Badan Amil Zakat dan Shadaqah.
- d. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Walikota Ambon Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon Periode 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1945);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah kota Ambon Periode 2019 - 2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Ambon periode 2019 - 2024 sebagaimana disebutkan pada diktum Kesatu, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :
1. Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Kota Ambon;
 2. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah;
 3. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Amil Zakat Nasional pada setiap akhir Tahun kepada Pembina.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah bertanggungjawab langsung kepada Walikota Ambon;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota Ambon, swasta dan usaha lain yang sah dan halal serta tidak mengikat;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 19 JULI 2019

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Menteri Agama R.I di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri R.I di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri R.I di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I di Jakarta;
7. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama R.I di Jakarta;
8. Gubernur Maluku;
9. Ketua DPRD Maluku
10. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;
11. Ketua BAZIS Provinsi Maluku;
12. Ketua DPRD Kota Ambon;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon;
14. Camat se-Kota Ambon;
15. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Ambon;
16. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 602 Tahun 2019


Tanggal : 19 Juli 2019

Tentang : PENGANGKATAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KOTA AMBON PERIODE 2019 - 2024

SUSUNAN TIM

I. Ketua : Drs. H. Abdullah Pattilouw

Anggota : Hasan Pelu
Anggota : Arifin Rumra
Anggota : Hj. Sumiyati Kita
Anggota : Abdul Hadi Letsoin

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPEVV

